



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 735/Pdt. G/2013/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Wajo, sekarang, tidak diketahui alamatnya yang jelas di Indonesia, selanjutnya disebut **tergugat**. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register nomor 735/Pdt/G/2013/PA.Skg tanggal 24 September 2013 telah menegemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2003, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 297/16/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pernikahan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 9 tahun 11 bulan lebih, pernah bersama selama 7 tahun 11 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Muh. Ibrahim umur 10 tahun, Rara Juliana umur 6 tahun dan Muh. Ismail umur 4 tahun, ketiga anak tersebut dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa, setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis namun kebahagiaan mulai sirna setelah lahir anak ke 3, karena tergugat sering menelpon seseorang dan apabila penggugat bertanya tentang siapa yang diajak menelpon tergugat malah marah, dan tergugat selalu membawa Hpnya kemana saja tergugat pergi, hal tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

5. Bahwa, meskipun demikian, penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya hingga pada tahun 2011 tergugat pergi menjual di Toul Sulawesi Tengah dan meninggalkan penggugat dan 4 bulan kemudian tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
6. Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
8. Bahwa penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, olehnya itu penggugat mohon di izinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, putus karena perceraian..
3. Mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (predeo)

Subsider:

Atau mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan puia tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat dan kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa disamping mengajukan gugatan cerai penggugat juga bermohon untuk perkara secara cuma-cuma karena tidak mampu membayar biaya perkara. Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan surat keterangan tidak mampu Nomor 474.4/74/IX/TSR tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Bahwa atas permohonan penggugat tersebut majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 735/Pdt.G/2013/PA.Skg, tanggal 10 Oktober 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan tersebut di atas.
- Memberikan izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Memerintahkan kepada penggugat untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/16/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P"
- Bahwa selain bukti tertulis (P) tersebut, penggugat juga menghadirkan pula 2 orang saksi. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menerima dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan serta bukti-bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada



berita acara persidangan tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui mas media telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, namun tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa panggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut, namun tergugat tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar setelah anak yang ke 3 lahir sebab tergugat selalu menelpon kepada orang lain dan apabila penggugat bertanya tergugat marah yang akhirnya enggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini 2 tahun lebih tanpa nafkah dari tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat atau wakilnya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka secara hukum tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya tergugat tidak mengajukan bantahan, akan tetapi meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti bertanda, P serta menghadirkan pula dua orang saksi yang



memberikan keterangan dibawah sumpah

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan bukti P tersebut penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2003 di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah maka secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi menyatakan memberi keterangan bahwa penggugat dengan tergugat pernah membina rumah tangga selama 7 tahun 11 bulan dan kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih tanpa sating menghiraukan lagi karena sejak anak yang ke 3 antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar sebab tergugat selalu menelpon orang lain dan apabila ditanya oleh penggugat, tergugat marah.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut, berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka kesaksian saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2003. Di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup dalam satu rumah tangga selama 7 tahun 11 bulan lebih, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar setelah anak yang ke 3 penggugat dengan lahir sebab tergugat sering menelpon orang lain dan apabila ditanya oleh penggugat, tergugat marah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja untuk kebutuhan hidup sehari-hari penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat menderita dan tidak ada khabar dari tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak





mungkin mewujudkan suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan, tidak ada kesejahteraan lahir dan bathin, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak layak dipertahankan, oleh karena itu alasan perceraian yang didalihkan penggugat, telah sesuai maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, (KHI), sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum penggugat bersifat umum yang memohon agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka tanpa bermaksud mengabaikan bunyi petitum tersebut setelah memperhatikan gugatan subsider dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka bentuk perceraian yang paling tepat untuk memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat adalah menyatakan



jatuh talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 735/Pdt.G/2013/PA Skg. tanggal 10 Oktober 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1435 H. yang menetapkan bahwa penggugat benar-benar miskin tidak mampu membayar biaya perkara, maka diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, , terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Sengkang sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 M. bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H. Oleh kami **Dra. Musabbihah, SH. MH.** ketua majelis, **Dra. Hj. Nurhayati B.** Dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dibantu oleh **H. Abdul Muis Tang, SH.** sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktur

Dra. H. NURHAYATI, SH.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung

Dra. H. MUSABBIHAH, SH. MH.

Panitera pengganti

Isia

H. ABDUL MUIS TANG, SH

Perincian biaya perkara

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

A T K : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 100.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.440/Pdt.G/2013/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)